



PUTUSAN

Nomor xx /Pdt.G/2024/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxx, Perempuan, Lahir di Jember, tanggal 14 April 2001, NIK. xxx, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Badung-Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Ranu Wijaya, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gadung No. 4 Ketewel, Gianyar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar No. Reg. 173/2024, tanggal 14 Maret 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

xxx, Laki-laki, Lahir di Ketewel, tanggal 09 Februari 1998, NIK. xxx, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Gianyar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa alat bukti Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 05 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 06 Maret 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Penggugat dengan Tergugat Adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan Perkawinan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada Tanggal 8 Januari 2020, Bertempat di rumah Tergugat, di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut

Halaman 1 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah pula didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 18 Maret 2020, dengan Nomor : xxx.

2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang diberi nama :

- xxx, Perempuan, Lahir Pada Tanggal 23 April 2020, Umur ± 4 Tahun.

3. Bahwa pada awal-awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat cukup rukun dan Harmonis, sebagaimana suami-istri pada umumnya, serta tinggal dalam satu rumah yaitu di rumah Tergugat Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Namun seiring dengan berjalannya waktu, kira-kira sejak pertengahan Tahun 2021 mulai terjadi permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Yaitu mulai sering terjadi pertengkaran –pertengkaran, percekocokan-percekocokan, hal tersebut di sebabkan oleh :

- Sifat egois dari tergugat yang selalu mau menang sendiri di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat.
- Sering terjadi perbedaan pendapat ataupun selisih paham antara penggugat dengan tergugat.
- Selain itu, tergugat mempunyai watak atau sifat yang keras dan juga tergugat selalu melarang penggugat bekerja sehingga penggugat merasa tertekan dan stres karena dari itu pengugat tidak kuat terhadap sifat tergugat tersebut.
- Hal tersebutlah yang menyebabkan riak-riak pertengkaran maupun percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi.

4. Bahwa pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat semakin sering terjadi, yang pada akhirnya kira-kira awal tahun 2022, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat, yaitu di Kabupaten Badung – Bali. Dan Tergugat tetap tinggal di rumahnya bersama satu orang anak perempuan

Halaman 2 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Penggugat dengan Tergugat yaitu : di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. selama itu penggugat dengan tergugat tidak ada komunikasi.

(penggugat dengan tergugat sudah pisah rumah atau pisah ranjang kurang lebih 2(dua) tahun lamanya).

5. Bahwa pihak Penggugat dengan Tergugat telah sepakat untuk mengakhiri Perkawinannya dengan Perceraian dan Kesepakatan tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai Cerai tanggal 1 Februari 2024, yang mana dibuat tanpa paksaan dan tekanan dari pihak lain dan Penggugat dan Tergugat sepakat berpisah secara baik-baik.

6. Bahwa 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama xxx, diasuh bersama-sama oleh pihak Penggugat dengan Tergugat, namun saat ini satu orang anak perempuan Penggugat dengan Tergugat tetap dalam asuhan pihak Tergugat sebagai pihak purusa.

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Maka usaha untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang dikehendaki oleh maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah mungkin dapat terwujud. Maka satu-satunya jalan yang terbaik adalah mengakhiri perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan Perceraian.

8. Bahwa Sahnya suatu Perceraian adalah atas dasar Putusan Pengadilan Negeri. Maka tiada jalan lain bagi Penggugat kecuali mengajukan Gugatan Perceraian ini Kepada Yang Terhormat (Yth). Ketua Pengadilan Negeri Gianyar.

9. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian, maka sangat patut dan beralasan Hukum apabila Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar setelah Putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Berdasarkan alasan-alasan Hukum yang telah diuraikan diatas, penggugat mohon Kepada Yang Terhormat (Yth.) Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gianyar atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Hukum ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada Tanggal 8 Januari 2020, Bertempat di rumah Tergugat, di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 18 Maret 2020, dengan Nomor : xxx. adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya.
3. Menyatakan 1 (satu) orang anak Perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang diberi xxx adalah Sah.
4. Menetapkan Tergugat sebagai pengasuh atau Wali dari 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama xxx dan Tergugat memberikan Ijin Kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu menengok atau mengajak anak-anak tersebut.
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam Perkara ini.

ATAU :

Mohon Putusan yang Seadil-Adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya didepan persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin., tanggal 07 Maret 2024 melalui Surat Tercatat untuk hadir dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024, tanggal 22 Maret 2024 melalui Surat Tercatat untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 02 April 2024 dan

Halaman 4 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2024 melalui Surat Tercatat untuk hadir dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx, tanggal 18 Maret 2020, antara xxx, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xxx, tanggal 27 Mei 2020, atas nama Ni Wayan Priska Kinandari, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga No. xxx, tanggal 27-05-2020, atas nama kepala keluarga I Wayan Purna, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Cerai, tertanggal 01 Pebruari 2024, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk Nik. xxx, atas nama Nanda Carlostina, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat mengajukan saksi 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi xxx., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Mertua Penggugat dan Bibi Tergugat;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh xxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Januari 2020 di rumah Penggugat di Desa Ketewel dan di hadapan pemuka agama bernama Ida Pedanda xxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan

Halaman 5 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, umur (4 Tahun) ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering cek cok karena masalah ekonomi dan watak, sifat Tergugat yang keras sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak kuat dengan sifat Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok, namun Penggugat pernah menceritakan permasalahannya sehingga Penggugat dan Tergugat sering cek cok;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana sekitar pertengahan tahun 2022 Penggugat meninggalkan Tergugat dan anaknya dan tinggal dirumah orang tuanya sampai sekarang;
- Bahwa setahu saksi selama Penggugat tinggal dirumah orang tuanya,, Tergugat dan keluarganya tidak pernah mencari Penggugat, namun sekitar bulan Februari 2024 Tergugat dan keluarga datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai di keluarga namun tidak berhasil dan sudah sepakat cerai sesuai surat pernyataan cerai, tertanggal 01 Februari 2024;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Tergugat, Penggugat pernah menengok anaknya dan tidak ada yang menghalangi;

Halaman 6 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak adalah Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi xxx, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan gugatan Perceraian yang diajukan oleh xxx;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Januari 2020 di rumah Penggugat di Desa Ketewel dan di hadapan pemuka agama bernama xxx dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat berkedudukan sebagai Predana sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama xxx, umur (4 Tahun) ;
- Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, mereka tinggal di rumah Tergugat di Kabupaten Gianyar;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering cek cok karena masalah ekonomi dan watak, sifat Tergugat yang keras sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak kuat dengan sifat Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat cek cok, namun Penggugat pernah menceritakan permasalahannya sehingga Penggugat dan Tergugat sering cek cok;
- Bahwa setahu saksi sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dimana sekitar pertengahan tahun 2022 Penggugat

Halaman 7 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



meninggalkan Tergugat dan anaknya dan tinggal dirumah orang tuanya sampai sekarang;

- Bahwa setahu saksi selama Penggugat tinggal dirumah orang tuanya,, Tergugat dan keluarganya tidak pernah mencari Penggugat, namun sekitar bulan Februari 2024 Tergugat dan keluarga datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membuat surat pernyataan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai di keluarga namun tidak berhasil dan sudah sepakat cerai sesuai surat pernyataan cerai, tertanggal 01 Februari 2024;
- Bahwa sekarang anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, selama anak Penggugat dan Tergugat diajak dan dirawat oleh Tergugat, Tergugat pernah menengok anaknya dan tidak ada yang menghalangi;
- Bahwa setahu saksi yang membiayai kebutuhan anak adalah Tergugat;
- Bahwa menurut saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa untuk dirujuk kembali;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Kuasa Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat gugatan yang terlampir dalam berita acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 8 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karenanya sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-5 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama : xxx yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok tuntutan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, selanjutnya dalam ayat (2) menetapkan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim wajib menilai alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan tidak hanya berdasarkan pengakuan Penggugat saja, melainkan harus dengan alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara adat Bali dan agama Hindu pada tanggal 08 Januari 2020 bertempat di Banjar Puseh, Desa Ketewel dihadapan pemuka agama bernama xxx dan telah didaftarkan dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gianyar, sebagaimana telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan

Halaman 9 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xxx, tanggal 18 Maret 2020 antara I Wayan Niki Astawa dengan Nanda Carlostina, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut bersesuaian dengan alat bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah pula terpenuhi, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus-menerus, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Halaman 10 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangkan sebelumnya, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan dalil-dalil surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama yang lain saling bersesuaian, pada pokoknya menerangkan bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar pertengahan tahun 2021 Penggugat dan Tergugat mulai sering cek cok karena masalah ekonomi dan watak, sifat Tergugat yang keras sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan tidak kuat dengan sifat Tergugat, sekitar pertengahan tahun 2022 Penggugat meninggalkan Tergugat dan anaknya dan tinggal dirumah orang tuanya sampai sekarang dan selama Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, Tergugat dan keluarganya tidak pernah mencari Penggugat, namun sekitar bulan Februari 2024 Tergugat dan keluarga datang ke rumah orang tua Penggugat untuk membuat surat pernyataan cerai, dimana Penggugat dan Tergugat juga sudah pernah diupayakan damai di keluarga namun tidak berhasil dan sudah sepakat cerai sesuai surat pernyataan cerai, tertanggal 01 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, seringkali timbul percekocokan dan perselisihan terus menerus, maka menurut Majelis Hakim keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang

Halaman 11 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di maksud dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 menyebutkan “Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi”. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 2 (dua) surat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 3 (tiga) yang menyatakan 1 (satu) orang anak Perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama xxx adalah sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa di dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memang benar telah lahir anak bernama xxx lahir di Gianyar tanggal 23 April 2020, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. xxx, tanggal 27 Mei 2020;

Halaman 12 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) surat gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat angka 4 (empat) yang menetapkan Tergugat sebagai pengasuh atau Wali dari 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama xxx dan Tergugat memberikan Ijin Kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu menengok atau mengajak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Penggugat petitum angka 4 (empat) dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan mengenai akibat perceraian terhadap anak, dimana dalam hal terjadi perceraian, dalam huruf a dikatakan baik ibu / bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semaksimal mungkin berdasarkan kepentingan anak. Bahwa dalam pasal tersebut juga disebutkan bilamana ada perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mempertimbangkan mengenai hak pengasuhan anak yang penting dan utama adalah demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa adalah tidak bijaksana jika pertikaian antara orang tua harus anak yang menanggung akibatnya, maka perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi si anak dengan memperhatikan kebutuhan si anak baik kebutuhan jasmani maupun rohaninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diketahui sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, anak-anak Penggugat dan Tergugat diajak oleh Penggugat, dan Tergugat tidak pernah menengok anak-anaknya;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama xxx lahir di Gianyar tanggal 23 April 2020, sesuai dengan kutipan akta kelahiran No. xxx, tanggal 27 Mei 2020 (vide bukti P-2) dimana saat gugatan ini diperiksa, anak xxx berusia 4 tahun dimana anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana didalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang menetapkan Tergugat sebagai pengasuh atau Wali dari 1 (satu) orang anak yang lahir dari

Halaman 13 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama xxx dan Tergugat memberikan Ijin Kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu menengok atau mengajak anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat, petitum angka 4 (empat) tidak bertentangan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain perintah kepada Para pihak atau Panitera untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No. 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya rumusan hukum kamar perdata umum, yang menetapkan dengan berlakunya UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU RI. No. 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian Jo. Pasal 35 PP RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka dengan memperhatikan SEMA tersebut, Majelis Hakim berpendapat selain perintah kepada para pihak untuk melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim juga memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gianyar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar;

Sehingga dengan demikian petitum angka 5 (lima) dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan seluruhnya kepada Tergugat (vide Pasal 192 Rbg) yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, maka petitum Penggugat pada angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 1 (satu) dan menyatakan

Halaman 14 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan redaksional seperlunya tanpa mengurangi maksud dan tujuan Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg, UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, SEMA No. 1 Tahun 2017 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan Hukum ikatan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat Bali dan Agama Hindu pada Tanggal 8 Januari 2020, Bertempat di rumah Tergugat, di Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Dalam perkawinan tersebut Tergugat berkedudukan sebagai Purusa. Perkawinan tersebut telah pula didaftarkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gianyar pada tanggal 18 Maret 2020, dengan Nomor : xxx. adalah Sah dan Putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;
4. Menyatakan 1 (satu) orang anak Perempuan yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat, yang diberi nama xxx adalah Sah;
5. Menetapkan Tergugat sebagai pengasuh atau Wali dari 1 (satu) orang anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberi nama xxx dan Tergugat memberikan Ijin Kepada Penggugat untuk sewaktu-waktu menengok atau mengajak anak-anak tersebut;
6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan Putusan Perceraian ini setelah mempunyai kekuatan Hukum tetap Kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gianyar untuk dicatatkan pada register untuk itu;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar pada hari: Kamis, tanggal 02 Mei 2024 oleh kami **xxx**, sebagai Hakim Ketua, **xxx**, dan **xxx**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin., tanggal 06 Maret 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 07 Mei 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **xxx**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d

xxx

t.t.d

xxx

Hakim Ketua,

t.t.d

xxx

Panitera Pengganti,

t.t.d

xxx

Rincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK/Penggandaan	Rp.	120.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	48.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp.	100.000,00
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
7. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah

Rp. 338.000,00

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman **16** dari **16** Halaman

Putusan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)